



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

FARIANI : Tempat/tanggal lahir Baubau, 06 Februari 1966, Umur 54 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bau tanggal 2 September 2021 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1984 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Matta dan telah pula dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. Arman Setiawan lahir di Kendari pada tanggal 3 Desember 1985;
 2. Nita Setiawati lahir di Baubau pada tanggal 30 Juli 1987;
 3. Putri Wulandari lahir di Baubau tanggal 22 Nopember 1993;
 4. Rayhan Permana Putra lahir di Kendari tanggal 23 Januari 2008;
2. Bahwa suami Pemohon bernama Matta telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016 berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Baubau Nomor 747-KM-04022016-0005 tanggal 4 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi anak bernama rayhan Permana Putra lahir di Kendari tanggal 23 Januari 2008 karena anak tersebut masih dibawah umur sehubungan dengan Jual Beli Tanah Milik dan jual beli rumah Pemohon;
4. Bahwa saat ini anak pemohon bernama Rayhan Permana Putra lahir di Kendari tanggal 23 Januari 2008 masih berumur 13 Tahun;
5. Bahwa untuk diangkat menjadi Wali bagi anak bernama Rayhan Permana Putra tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin pada pemohon untuk menjadi wali bagi anak bernama Rayhan Permana Putra lahir di Kendari tanggal 23 Januari 2008 masih berumur 13 Tahun untuk Jual Beli Tanah dan jual beli rumah;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fariani dengan NIK : 7472014602660001, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda (P – 1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 403/16/I/1984 tanggal 10 September 1983 telah dilangsungkan akad nikah antara Matta dengan Fariani, tertanggal 21 Januari 1984, diberi tanda (P – 2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fairani No. 7472010402160002, tertanggal 5 Maret 2018 diberi tanda (P – 3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 7472-KM-04022016-0005 atas nama MATTA telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016, tertanggal 4 Februari 2016, diberi tanda (P – 4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7472CLU1003200800033 atas nama Rayhan Permana Putra lahir di Kendari pada tanggal 23 Januari 2008, tertanggal 10 Maret 2008, diberi tanda (P – 5);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03168 luas 40 m² terletak di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari atas nama MATTA, diberi tanda (P – 6);
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00549 luas 129 m² terletak di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari atas nama MATTA, diberi tanda (P – 7);
8. Fotocopy Surat Keterangan dari Notaris Andi Aulia Jusman, S.H. M.Kn., yang menerangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03168/Baruga dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00549/Baruga, sedang dalam proses Roya Hak Tanggungan di kantor Pertanahan melalui Kantor Notaris tersebut, tertanggal 13 September 2021, diberi tanda (P – 8);

Menimbang, bahwa Asli dan Fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Siti Nurjanah

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan sebagai wali dari anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai suami yang bernama Matta tetapi sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7472-KM-04022016-0005;
- Bahwa Pemohon dan Matta ini menikah pada tahun 1983;
- Bahwa sebelumnya suami Pemohon bekerja sebagai seorang Polisi;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Matta dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anaknya dari Pemohon dengan Matta yaitu bernama Arman Setiawan, Nita Setiawati, Putri Wulandari, Rayhan Permana Putra;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah miliknya tetapi harus ada penetapan dari Pengadilan karena ada salah satu anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu atas nama Rayhan Permana Putra lahir di Kendari tanggal 23 Januari 2008 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon sudah berumah tangga dan sudah pisah rumah, sehingga hanya Pemohon dan anaknya yang bernama Rayhan Permana Putra tinggal serumah;

-Bahwa yang saksi tahu tanah yang dibeli Pemohon bersama suaminya yaitu tanah di Kelurahan Katobengke, tanah di Bombana dan tanah di Kendari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

2. Saksi Eby Wahyu Djamal

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan sebagai wali dari anaknya;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai suami yang bernama Matta tetapi sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7472-KM-04022016-0005;

- Bahwa Pemohon dan Matta ini menikah pada tahun 1983;

- Bahwa sebelumnya suami Pemohon bekerja sebagai seorang Polisi;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Matta dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa anak-anaknya dari Pemohon dengan Matta yaitu bernama Arman Setiawan, Nita Setiawati, Putri Wulandari, Rayhan Permana Putra;

- Bahwa Pemohon akan menjual tanah miliknya tetapi harus ada penetapan dari Pengadilan karena ada salah satu anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu atas nama Rayhan Permana Putra lahir di Kendari tanggal 23 Januari 2008;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum;

- Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon sudah berumah tangga dan sudah pisah rumah, sehingga hanya Pemohon dan anaknya yang bernama Rayhan Permana Putra tinggal serumah;

- Bahwa yang saksi tahu tanah yang dibeli Pemohon bersama suaminya yaitu tanah di Kelurahan Katobengke, tanah di Bombana dan tanah di Kendari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Baubau akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Baubau berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan, bahwa pemohon telah memilih menggunakan alamat pemohon, yaitu di Jalan Mawaambe, Kelurahan Katobengke RT. 004 RW. 005, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau (bukti P – 1), karenanya Pemohon mengajukan permohonan wali dari anak Pemohon kepada Pengadilan Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan– pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Baubau berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Baubau dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1330 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa dianggap tidak cakap untuk melakukan persetujuan-persetujuan, sedangkan yang dimaksud dengan belum dewasa menurut pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun atau tidak lebih dahulu kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama MATTA pada tanggal 10 September 1983 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 403/16/I/1984 (bukti P – 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dari perkawinannya dengan MATTA yaitu anak pertama Arman Setiawan, Nita Setiawati, Putri Wulandari, Rayhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana Putra berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7472CLU1003200800033 atas nama Rayhan Permana Putra lahir di Kendari pada tanggal 23 Januari 2008, tertanggal 10 Maret 2008 atau masih berumur 13 (tiga belas) tahun (vide bukti P – 5);

Menimbang, bahwa Pemohon dari perkawinannya dengan suami Pemohon memiliki beberapa bidang tanah diantaranya terletak di Kota Kendari yaitu 2 (dua) bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 03168 luas 40 m2 terletak di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari atas nama MATTA (bukti P – 6), Sertifikat Hak Milik Nomor 00549 luas 129 m2 terletak di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari atas nama MATTA (bukti P – 7) dan kedua sertifikat tersebut sekarang dalam proses Roya Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan melalui Notaris Andi Aulia Jusman, S.H, M.Kn. (bukti P – 8);

Menimbang, bahwa suami pemohon yang bernama MATTA telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7472-KM-04022016-0005 atas nama MATTA, tertanggal 4 Februari 2016 (bukti P – 4);

Menimbang, bahwa suami Pemohon bernama MATTA selama ini bekerja sebagai Polisi, namun kemudian MATTA meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2016, sehingga sekarang Pemohon hendak menjual tanah yang telah bersertifikat demi kepentingan dan kelangsungan hidup Pemohon beserta anak-anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak Pemohon tersebut salah satu ada yang belum mencapai usia 21 tahun yaitu Rayhan Permana Putra masih berumur 13 (tiga belas) tahun, maka dianggap belum dewasa dan tidak cakap untuk melakukan persetujuan-persetujuan ataupun melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yang bernama MATTA, maka Pemohon dan 4 (empat) orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia menjadi ahli waris terhadap suami Pemohon dan pemohon bermaksud akan menjual tanah yang berada di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) orang anak Pemohon, dan 4 (empat) orang anak Pemohon tersebut telah menyetujui penjualan tanah tersebut, akan tetapi oleh karena 1 (satu) orang anak Pemohon belum dewasa maka perlu

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat seorang Wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan wali bagi 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa, dipandang cukup beralasan, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat pasal 1330 ayat (1) KUH Perdata, Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Rayhan Permana Putra lahir di Kendari tanggal 23 Januari 2008 dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 03168 luas 40 m² terletak di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari atas nama MATTA;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00549 luas 129 m² terletak di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari atas nama MATTA;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Baubau pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, Penetapan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Biaya Pemanggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya PNBK Panggilan : Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);